



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Laea, 09 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 08 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Rh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.388/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buton Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 118 / 23 /VIII / 2014 tertanggal 24 Februari 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, umur 5 Tahun, dan xxxxxxxxxxxxxx, umur 4 Tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal mula pasca pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahiriah dan Batiniah;
 - b. Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada anak-anaknya;
 - c. Tergugat melakukan kekerasan secara verbal;
 - d. Tidak ada kecocokan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2021, disebabkan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - a. Penggugat tidak menyukai cara asuh anak Tergugat yang lebih sering menggunakan kekerasan. Pernah anak balita yang baru berusia 1 Tahun menangis, bukanya menenangkan, Tergugat malah melempar selimut dengan sambil emosi kearah wajah anaknya. Yang mengakibatkan Penggugat Marah. Karena menurut Penggugat, sebagai ibu melihat anak yang di kandung dan dilahirkan seorang diri diperlakukan secara kasar sudah sangat keterlaluan dan tidak bisa ditolerir.
 - b. Menurut Tergugat, Orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat sebagai menantu.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.388/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setiap ada pertengkaran dan perdebatan Tergugat selalu menggunakan kata-kata kasar seperti “ kamu sama keluarga mu itu orang miskin tidak tahu diri”
 - d. Penggugat meminta Tergugat untuk mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari, tapi Tergugat menolak dengan mengatakan “saya disini hanya untuk melihat anak-anak bukan cari uang untuk kalian, dasar cewe matre”. Setelah mengatakan itu, Tergugat memilih keluar dan pergi dari rumah. Memutus dan memblok semua akses komunikasi. Penggugat sebagai istri merasa sakit hati dan kecewa terhadap sikap Tergugat yang seperti melepas tanggung jawab sebagai seorang suami.
 - e. Sejak keluarnya Tergugat dari rumah pada Tahun 2021 hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi Kembali kerumah, bahkan untuk sekedar menengok anaknya. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2021, sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu **PERCERAIAN** merupakan jalan terbaik bagi Penggugat

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aqno et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.388/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Tergugat dengan nomor : 388/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 25 November 2024 yang dalam berita acara relaas panggilan dinyatakan bahwa alamat Tergugat tidak jelas dan Tergugat tidak dikenali di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat dan memperbaiki gugatannya, kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Tergugat dengan nomor : 388/Pdt.G/2024/PA.Rh tertanggal 25 November 2024 yang dalam berita acara relaas panggilan dinyatakan bahwa alamat Tergugat tidak jelas dan Tergugat tidak dikenali di alamat tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat dan memperbaiki gugatannya, kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.388/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terserang kepentingannya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah menyatakan mencabut gugatannya dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat dalam hal ini patut untuk disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan terhadap penetapan ini tidak perlu diberitahukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 388/Pdt.G/2024/PA.Rh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.388/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Moh. Rivai, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi, S.H.I., M.H dan Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahudin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulfahmi, S.H.I., M.H

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti

Salahudin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	76.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.388/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)